



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 151 TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PENGOLAH IV – TERMINAL
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) REWULU**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa bahan berbahaya dan beracun (B3) berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu pengelolaan melalui perangkat perizinan, yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh Penanggungjawab Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi surat PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolah IV – Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Rewulu Nomor: 074/F32121/2011-SO tanggal 26 Januari 2011 perihal rencana menonaktifkan tempat penampungan *sludge* dan permohonan revisi izin penyimpanan sementara limbah B3, hasil evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 425 Tahun 2009 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Pertamina (Persero) UP. IV Terminal BBM Rewulu – D.I. Yogyakarta, serta berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2011, kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin penyimpanan limbah B3;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolah IV - Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Rewulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas LingkunganHidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pengolah IV – TERMINAL Bahan Bakar Minyak (BBM) REWULU.
- KEDUA : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Penanggung jawab Kegiatan sebagai berikut :
1. Nama Perusahaan : PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolah IV – Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Rewulu.
 2. Bidang Usaha : Penerimaan, penimbunan, dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM).
 3. Alamat Kantor/ Kegiatan : Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Telepon/Faksimil : (0274) 798198 / 797258

- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, Penanggung jawab Kegiatan harus mematuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mematuhi ketentuan tentang jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kegiatan sendiri;
 - b. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mengatur supaya seluruh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 2. menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik; dan
 3. mencatat setiap perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan mengisi neraca limbah pada periode waktu penataan tertentu sesuai Lampiran II Keputusan Bupati ini.
 - d. tidak menyimpan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melebihi jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari, oleh karenanya harus segera diupayakan untuk:
 1. dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat, dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Instansi yang berwenang; dan
 3. diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah memiliki izin dari Instansi yang berwenang.
 - e. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah;

- f. memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dimiliki :
 - a) Gudang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 *Non Sludge* I, berukuran 3 m x 4 m x 3 m, terletak pada titik koordinat S 07°48.361" dan E 110°16.901";
 - b) Gudang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) *Non Sludge* II, berukuran 3 m x 4 m x 3 m, terletak pada titik koordinat S 07°48.205" dan E 110°16.832";
 - c) Bak Penyimpanan *Sludge* I, berukuran 5,05 m x 3,85 m x 1,5 m (kapasitas 29,16 m³), terletak pada titik koordinat S 07°48.187" dan E 110°16.907";
 - d) Bak Penyimpanan *Sludge* II, berukuran 1,88 m x 1,86 m x 2 m (kapasitas 6,99 m³), terletak pada titik koordinat S 07°48.350" dan E 110°16.901"; dan
 - e) Bak Penyimpanan *Sludge* I, berukuran 10,8 m x 4,6 m x 1,55 m (kapasitas 77,00 m³), terletak pada titik koordinat S: 07°48.205" dan E 110°16.528".
 2. kondisi tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diubah atau pun dipindah tanpa seizin Instansi yang berwenang; dan
 3. tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berlokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- g. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum/standar harus dimiliki oleh Penanggung jawab Kegiatan, termasuk antara lain *alarm*, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan fasilitas tanggap darurat.

KEEMPAT : Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada :

- a. Bupati Bantul u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- b. Gubernur D.I. Yogyakarta u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi D.I. Yogyakarta;
- c. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa; dan
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup u.p. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KELIMA : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan fungsi pengawasan terhadap perizinan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KTIGA yang dilakukan oleh Penanggung jawab kegiatan, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. mengevaluasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Bupati ini apabila Penanggung Jawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajibannya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan permohonan perpanjangan izin ini diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 JUNI 2011

**Bupati Bantul,
Ttd**

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur D.I. Yogyakarta u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi D.I. Yogyakarta;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup u.p. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

FORMAT LEMBAR PENYIMPANAN LIMBAH B3 ⁽¹⁾

PERUSAHAAN :

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS					SISA
No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (t=0 + 90 hr, 180 hr) ⁽²⁾	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen ⁽³⁾		Sisa LB3 yang ada di TPS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)		(K)

.....2011
Paraf Petugas ⁽⁴⁾

Keterangan :

- ⁽¹⁾ Jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS
- ⁽²⁾ Batas waktu penyimpanan di TPS 90 (sembilan puluh hari). Misal limbah jenis X masuk ke TPS tanggal 3 September 2005 (t = 0), sehingga kolom F berisi 1 Desember 2005 (untuk maksimal penyimpanan 90 hari). Sedangkan untuk maksimal penyimpanan 180 hari, maka kolom F berisi 1 Maret 2006)
- ⁽³⁾ Dokumen dapat berupa:
 - a. Manifest
 - b. Dokumen internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri)
- ⁽⁴⁾ Setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab
- ⁽⁵⁾ Pengiriman laporan dapat melalui:
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
Jl. Ringroad Timur Bakulan Bantul

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 151 TAHUN 2011
TANGGAL 10 JUNI 2011

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
					
					
					
					
	TOTAL	A (+)			
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1.			
			2.dst			
	2. DIMANFAATKAN		1.			
			2.dst			
	3. DIOLAH		1.			
			2.dst			
	4. DITIMBUN		1.			
			2.dst			
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1.			
			2.dst			
	6. EKSPORT		1.			
			2.dst			
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.			
			2.dst			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU *	C (+).....TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+).....TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C + DTON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	{[A-(C+D)]/A} * 100 % } =%				
	KETERANGAN : * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll * * JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.					

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,
.....201..

Ttd
(Pihak Perusahaan)

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI